



## Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. MT Haryono No. 167, Lomanis, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap 53221 0282545603

[dpupr.cilacapkab.go.id](http://dpupr.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

# Sertifikat Laik Fungsi / SLF

No. SK : 041.7/0628/17 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. KTP
2. Informasi Tata Ruang (ITR) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
3. Surat Perjanjian Pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung, jika Beda Kepemilikan atau jika Sewa
4. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)
5. Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek berlisensi
6. Rekomendasi teknis dari Diskominfo, Ijin Persetujuan Warga ( khusus pengajuan Tower)
7. PBG/IMB disertai dengan bukti bayar retribusi, Jika Sudah Memiliki
8. Gambar bangunan gedung terbangun / as built drawing (Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung
9. Spesifikasi teknis arsitektur dan Struktur
10. Perhitungan Teknis Struktur
11. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung oleh Pengkaji Teknis
12. Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis bersertifikat(SKA Ahli Bangunan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. MT Haryono No. 167, Lomanis, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap 53221 0282545603

[dpupr.cilacapkab.go.id](http://dpupr.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Image not found or type unknown



1. membuat akun pada situs <https://simbg.pu.go.id/> dan mengisi data diri, Pilih permohonan SLF/ Sertifikat Laik fungsi
2. Unggah Dokumen Persyaratan yang telah ditentukan
3. Operator SIMBG akan verifikasi kelengkapan data pemohon,
4. Jika dokumen belum dinyatakan lengkap, maka akan dikembalikan permohonan SLF tersebut melalui Akun SIMBG, dan pemohon segera memperbaiki kekurangan dokumen yang dibutuhkan
5. Jika Dokumen sudah dinyatakan lengkap akan dilanjutkan penjadwalan untuk dilakukan survai ke Lokasi Bangunan Gedung
6. TPT / Tim Penilai teknis akan melakukan analisa bangunan gedung sesuai Kajian yang dilakukan oleh Pengkaji Teknis,
7. TPT akan Memberikan berita acara berdasarkan hasil kunjungan, dan pemohon didampingi Pengkaji teknis melakukan tindak lanjut berdasarkan Berita Acara tersebut
8. Pemohon mendapatkan Surat Pemenuhan Standar Teknis dan Draft SLF, serta dilakukan pengecekan data sebelum Penerbitan SLF

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 23 Dec 2024 pukul 10:40. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. pemohon mendapatkan SKRD dan STS untuk pembayaran Retribusi, Jika melakukan Permohonan PBG (Untuk Bangunan Existing) di Dinas Perizinan / DPMPTSP



## Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. MT Haryono No. 167, Lomanis, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap 53221 0282545603

[dpupr.cilacapkab.go.id](http://dpupr.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

### Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian setelah Dokumen Administrasi dan Dokumen Teknis dinyatakan Lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi / SLF

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dan saran dapat melalui

1. Telepon : (0282) 545603
2. Email : [pupr@cilacapkab.go.id](mailto:pupr@cilacapkab.go.id)
3. Website : [dpupr.cilacap.go.id](http://dpupr.cilacap.go.id)
4. Lapor Bupati : 0852-9-0082800
5. Instagram : @dpuprcilacap

Dengan Jam Pelayanan

Senin - Kamis : 08.00 - 15.00 WIB

Jumat : 07.30 - 14.30 WIB

Dengan Persyaratan:

1. Pengadu wajib menyebutkan nama lengkap dan alamat yang jelas dan benar
2. Melampirkan fotokopi identitas (KTP/SIM) untuk pengaduan melalui formulir pengaduan